

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
**Nomor : 13 /SK-PS/FKIP-PBI/UEU/X /2022**

**Tentang**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS**  
**FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**Menimbang :**

- a. bahwa tahap akhir Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan;
- b. bahwa guna peningkatan mutu lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul serta untuk kelancaran penyelesaian Skripsi Program Studi PBI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul diperlukan adanya dosen pembimbing Skripsi;
- c. bahwa Dosen yang namanya tersebut dibawah ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi;
- d. bahwa untuk memenuhi point c perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor: 114/YPKB/SK/IX/2015 tertanggal: 21 Oktober 2015, tentang penetapan honor pelaksanaan Sidang Magang, Skripsi dan Thesis.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Menunjuk Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini;

NO	NAMA DOSEN	TUGAS	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Dr. Irma Savitri Sadikin , S.Pd, M.Pd	Pembimbing	Titania Nur Sabrina	20191102006

**Kedua** : Dosen pembimbing berhak mendapatkan honor sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul yang dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun anggaran berjalan;

**Ketiga** : Tugas pemberian bimbingan berlaku selama masa mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan penulisan skripsi

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Dekan,

  
 Universitas  
**Esa Unggul**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

**Dr. Harlinda Syofyan, S.Si, M.Pd.**